




PANCASILA DALAM KURIKULUM & TANTANGANNYA

Oleh: Syaiful Huda

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2 Mei 2021

PENDAHULUAN

Tugas Konstitusional Pemerintah dan
Negara Republik Indonesia



“ ... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ... ”.
(Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



DEFINISI, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

DEFINISI

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

(Pasal 1 angka 2, UU No.20/2003 Tentang Sisdiknas)

FUNGSI DAN TUJUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

(Pasal 3 UU No. 20/2003 Tentang Sisdiknas)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM UU SISDIKNAS

Pasal 1 angka 17

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Upaya Kemendikbud RI

Dalam Pra Konsep Peta Jalan Pendidikan, Kemendikbud RI **sebenarnya** telah berupaya melakukan penguatan pemahaman Pancasila untuk siswa dan mahasiswa dengan memperkenalkan “**Profil Pelajar Pancasila**”.

Profil Pelajar Pancasila untuk membangun SDM yang unggul di masa depan



“Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”

CATATAN:


Komisi X DPR RI masih meminta Kemendikbud untuk menyempurnakan komponen Profil Pelajar Pancasila di atas)

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan



PP ini mengatur mengenai lingkup standar nasional pendidikan; pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan; kurikulum; evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan; akreditasi; dan sertifikasi.

PERJALANAN PP TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN




PP 57/2021, *Mengapa?*

Catatan terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

PP ini dinilai tidak memperkuat, tetapi justru mereduksi aturan sebelumnya.

1. Pada keterangan menimbang disebutkan "pendidikan di Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan Iptek". Akan tetapi pada PP 57/2021, tidak ada poin-poin yang menunjukkan respon terhadap persoalan dinamika Iptek.
2. **Pancasila belum secara eksplisit dicantumkan sebagai mata pelajaran/mata kuliah dalam kurikulum sebagaimana diusulkan BPIP dan Komisi X DPR RI.**
3. Tidak membedakan antara Tenaga Pendidik dengan Tenaga Kependidikan, padahal UU 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 39 menyebutkan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik merupakan memiliki tugas dan fungsi berbeda.
4. Badan Standar Nasional pendidikan (BNSP) dihapuskan/tidak dicantumkan pada PP 57/2021 padahal dalam UU 20/2003 Tentang Sisdiknas Pasal 35, BNSP sangat jelas perannya dalam pengembangan SNP. Demikian juga, keberadaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan juga hilang di PP 57/2021.
5. Standar Pengelolaan PP 57/2021 tidak mencantumkan *School Based Management* yang tercantum dalam RPJP, RPJM, dan PP mengenai pengelolaan pendidikan yang mendorong partisipasi masyarakat.
6. Pasal (2) PP 57/2021 tidak menjelaskan Pendidikan Informal, sehingga perlu dijelaskan kembali.
7. Keberadaan pengawas dalam PP 57/2021 tidak muncul padahal supervisi tidak bisa dialihkan kepada guru maupun kepala satuan Pendidikan.

Perkembangan Kurikulum di Indonesia



- Tujuan pendidikan Pancasila menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti. No. 38/DIKTI/Kep/2003, ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari.
- Berbeda dengan UUSisdiknas 1989 yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dalam UUSisdiknas 2003 tidak ada lagi nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan. Karena penamaan “Pancasila” di belakang kata “pendidikan” justru menurunkan posisi Pancasila sebagai dasar negara, yang sebenarnya tidak boleh direduksi menjadi pelabelan-pelabelan, seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Ini juga sejalan dengan kemauan politik MPR pada Sidang Istimewa 1998 yang menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan mencabut Ketetapan MPR 1978 tentang P4.
- Namun pada UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 menyebutkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah; Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia.

LANDASAN PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA

Landasan Historis: pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar Negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat.

Landasan Kultural: pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan, dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus.

Landasan Yuridis: menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945.

Landasan Filosofis: merupakan filsafat negara yang harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIKAP DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI

- Pada saat Raker Komisi X DPR RI bersama mendikbud RI tanggal 18 Maret 2021, Komisi X DPR RI telah mendorong Kemendikbud RI untuk memastikan adanya materi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan materi kuliah guna menangkal paham radikalisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi transnasional lainnya
- Mendesak Pemerintah untuk merevisi PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan revisi utama yaitu mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib dalam kurikulum Pendidikan

-
- Revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, harus segera dilakukan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan melakukan dialog para pemangku kepentingan Pendidikan, agar tidak terjadi kesalahan yang berulang.
 - Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemendikbud RI agar dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan memasukkan substansi Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional terutama dalam hal penggalan potensi diri untuk memperdalam dan mengembangkan kesadaran kemanusiaan menjadi manusia utuh yang menyatu dengan Tuhan, sesama manusia, alam dan makhluk lainnya sehingga pendidikan tidak tercerabut dari potensi akar budaya bangsa dan dimensi kesejarahan bangsa, serta mampu mengoreksi orientasi kepada budaya luar yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

TERIMAKASIH

